



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYPURA
NOMOR : 1065/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026

T E N T A N G

**TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DAN PETUGAS DAFTAR
HADIR (ABSENSI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan mencapai target yang ditetapkan maka harus didukung oleh sikap dan tingkah laku aparaturnya yang profesional dan berdisiplin dalam bekerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing;
 2. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana point huruf a diatas maka perlu ditunjuk Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan Petugas Daftar Hadir/Pulang (Absensi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999, sebagaimana telah dicabut dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 2008 Nomor: 035/SK/IX/ 2008 tentang pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 071/KMA//20 tanggal 14 Mei 2008
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan Petugas daftar Hadir (Absensi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 327/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2026, tanggal 23 Februari 2026 tentang Tim Pengawas Penegakan Disiplin ;
- Kedua : Menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga : Pejabat dan Petugas tersebut dalam melaksanakan Tugasnya agar memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam perbaiki ini sebagaimana mustinya

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 05 Agustus 2026



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Di - Manado;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1065/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/VIII/2026
Tanggal : 05 Agustus 2026

**DAFTAR NAMA HAKIM TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA DAN PETUGAS
DAFTAR HADIR (ABSENSI) PADA PENGADILAN PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Ketua	Ketua (Koordinator)
2.	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H. NIP. 19790217 200312 1 001	Wakil Ketua	Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai
3.	FITRI YULYANTI, S.H NIP. 98008092008012028	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	Pengawas Absensi dan Petugas Pencatat Absensi

Ditetapkan : Di Jayapura
Pada Tanggal : 05 Agustus 2026


KETUA
MERNA CINTHIA